



**BUPATI LEBAK  
PROVINSI BANTEN**

**KEPUTUSAN BUPATI LEBAK**

NOMOR: 660/kep. 385-1H/2022

**TENTANG**





**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DOKUMEN INFORMASI KINERJA  
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH KABUPATEN LEBAK  
TAHUN 2022**

**BUPATI LEBAK,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan akses informasi terkait sumber daya alam dan lingkungan hidup, maka diperlukan data dan informasi tentang kinerja pengelolaan lingkungan hidup Kabupaten Lebak;
- b. bahwa untuk menyusun dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Lebak, maka perlu dibentuk Tim Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (IKPLHD);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182,

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	f
ASISTEN SEKDA	h
KEPALA DINAS LH	h
KEPALA BAG. HUKUM	h

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
  5. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20168) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DINAS LH	
KEPALA BAG. HUKUM	

Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2021 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20219);





6. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2021 Nomor 8);
7. Peraturan Bupati Lebak Nomor 110 Tahun 2020 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lebak (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2020 Nomor 111);
8. Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2021 Nomor 59);

Memperhatikan : Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : S.113/SETJEN/DATIN/DTN.0/2/2022 tanggal 22 Februari 2022 tentang Penyampaian Pedoman DIKPLHD 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DOKUMEN INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2022.

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2022 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DINAS LH	
KEPALA BAG. HUKUM	


KEDUA

: Tugas tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah sebagai berikut :

1. membahas dan menentukan isu-isu lingkungan pada semua media lingkungan dalam satu tahun terakhir;
2. mengumpulkan data-data berkaitan dengan pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Lebak;
3. menganalisis data-data berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Lebak beserta faktor-faktor yang mempengaruhi dan respon yang akan dan telah dilakukan;
4. menyusun Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2022 sesuai panduan yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
5. menyampaikan buku Laporan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD) Kabupaten Lebak Tahun 2022 kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia.

KETIGA

: Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2022.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DINAS LH	
KEPALA BAG. HUKUM	

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Rangkasbitung  
pada tanggal 18 April 2022



Tembusan :

1. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Lebak;
2. Kepala BKAD Kabupaten Lebak;
3. Para Anggota Tim.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	/s/
ASISTEN SEKDA	/s/
KEPALA DINAS LH	/s/
KEPALA BAG. HUKUM	/s/

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LEBAK

Nomor : 660/Kep. 335-III/2022




Tanggal : 18 April 2022

Tentang : Pembentukan Tim Penyusun Dokumen  
Informasi Kinerja Pengelolaan  
Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten  
Lebak Tahun 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN DOKUMEN INFORMASI KINERJA  
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH KABUPATEN LEBAK  
TAHUN 2022

- Pengarah : 1. Bupati Lebak;  
2. Wakil Bupati Lebak.
- Penanggung jawab : Sekretaris Daerah Kabupaten Lebak.
- Ketua : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda  
Kabupaten Lebak.
- Sekretaris : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lebak.
- Anggota : 1. Unsur pada Kementerian Lingkungan hidup  
dan Kehutanan sebanyak 1 (satu) orang;  
2. Unsur pada Dinas Pertanian Kabupaten Lebak  
sebanyak 1 (satu) orang;  
3. Unsur pada Dinas Pekerjaan Umum dan  
Penataan Ruang Kabupaten Lebak sebanyak 1  
(satu) orang;  
4. Unsur pada Dinas Lingkungan Hidup  
Kabupaten Lebak sebanyak 3 (tiga) orang.



PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DINAS LH	
KEPALA BAG. HUKUM	